BAB II

PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut dengan *nikāh* dan *zawāj*. Secara etimologi (*harfiah*) nikah memiliki banyak arti yaitu "hubungan jenis kelamin", "bergabung", "mengumpulkan" dan juga "akad".[1]

Sedangkan secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah "*akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja*". Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya untuk mendapatkan kenikmatan.[2]

Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaily yaitu perkawinan adalah "*akad yang telah di tetapkan oleh syarî agar seorang laki-laki*

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet: II (Jakarta: Kencana, 2007), 35-36

[2] Muhammad Amin, Summa, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 42-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebalikya".[3]

Dalam bahasa Indonesia Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.[4] Dalam referensi lain dikatakan nikah menurut syara' adalah *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama. [5]

Dalam fiqh munakahat, perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.29 Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1:[6]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya31Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah*

---

[3] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*,Juz VII (Damaskus: Dar al Fikr)

[4] Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 2

[5] Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17

[6] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".

Di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.[7] Kata *mītsāqon gholidhan* ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisaa' ayat 21 yang berbunyi :[8]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".*

Kata *mītsāqon gholidhan* disini memiliki pengertian yaitu sebuah akad yang sangat kuat, hal ini merupakan penjelasan dari ungkap "ikatan lahir batin" yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang mengatakan bahwa "perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[9]

---

[7] Depag. RI, *al-Qur'an*... 120
[8] *Ibid*
[9] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: 2001), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata ***nikāh*** dan ***zawāj*** sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, kata-kata tersebut banyak terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata ***na-ka-ha*** yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah salah satunya terdapat didalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :[10]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*36

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat kata nikah yang memiliki arti akad, sebagaimana dalam surat An-Nisā' ayat 22 :

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".*

Surat An-Nisā' ayat 22 di atas mengandung arti bahwa perempuan yang telah dinikahi oleh ayah itu haram hukumnya untuk dinikahi meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

---

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'ān...*, 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi perkawinan di atas pasti terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil, akan tetapi meski ada perbedaan dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita yang dinikahi oleh walinya berdasarkan syari'at yang diperintahkan oleh agama dan juga hukum Negara.

2. **Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bias dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.[11]

Adapun yang menjadi sumber pokok atau menjadi dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman-firman Allah yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi yakni *hadits,* yang mana didalamnya telah diatur secara jelas tentang pentingnya pelaksanaan dan juga kedudukan perkawinan dalam Islam.

Pada pembahasan berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan disyari'atkan perkawinan. Pada hakekatnya banyak sekali ayat dan sunnah Nabi yang mendasari tentang perkawinan.

---

[11] Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah :

a. Surat Al-Baqarah ayat 223:[12]

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".*

b. Surat Al-Baqarah ayat 235:[13]

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".*

---

[12] *Ibid.* 53
[13] *Ibid.* 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat An-Nūr ayat 32:[14]

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Sedangkan adapun Sunah yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah :

وعن أنس ابن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : حمد الله وأثنى عليه وقال: لكنى أنا أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى

Artinya: *"Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji dan menyanjungnya, beliau bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasa dan mengawini beberapa wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".*[15]

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الاعمش قال أبى حدثنا الاعمش قال حدثنى عمارة عن عبد الرحمن بن يزد قال دحلت مع علقمة والاسواد على عبدالله قال عبدالله كنا مع اللنبى صلى الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *" Mengabari kami Umar bin Hafis bin Ghiyas, Mengabari kami al-a'masy, ayahku berkata mengabari kami al-a'masy, berkata mengabariku Umaroh bin Abdurrahman bin Yazid berkata, saya bertemu bersama dengan Alqamah dan Aswad ke Abdullah dan dia sedang bersama Rasulullah saw, , Dari Abi Abdullah bin*

---

[14] *Ibid.* 549

[15] Al-Bukhari, *al-Hadis as-Syarīf* (diakses dari CD al-Hadits as-Syarif 2000), 22376

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Mas'ud berkata. Bahwa Rasul bersabda "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu." (HR. Bukhari Muslim)*[16]

Itulah sebagian dari sekian banyak dalil-dalil beserta sunnah yang mengatur tentang perkawinan dengan segala sesuatunya. Ayat-ayat beserta sunnah diatas merupakan hukum yang telah diatur oleh Allah agar manusia tidak menyimpang dari ketetuan-ketentuan tersebut.

Dari ayat dan sabda Nabi SAW diatas jelas bahwa nikah disyariatkan oleh Agama. Hal ini sejalan dengan fungsi manusia yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi yang memiliki tugas untuk melangsungkan dan melestarikan kehidupan dimuka bumi sesuai dengan kehendak Allah.

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat adanya perkawinan tersebut.

Adapun hukum perkawinan yang merupakan *sunnatullah* menurut *ahkāmul hamsah* (hukum yang lima) adalah sebagai berikut:[17]

---

[16] *Ibid.* 22380

[17] Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 8-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wajib

Hukum nikah menjadi suatu kewajiban jika seseorang telah mampu dan tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib.

2. Sunnah

Nikah menjadi sunnah bagi orang yang mampu akan tetapi ia masih bisa untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal sepeerti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam.

3. Haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin, serta tidak ada desakan nafsu maka haramlah ia kawin.

4. Mubah

Hukum perkawinan menjadi mubah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin.

5. Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya jika seseorang tidak dapat memenuhi nafkah bathin (seseorang yang lemah syahwat) walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat. Akan tetapi bagaimanapun nafkah bathin menjadi sebuah kewajiban suami, baik diminta ataupun tidak oleh istri.[18]

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa hukum perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh tergantung keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) yang mana sesuatu tersebut adalah termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, misalnya "*membasuh muka saat berwudlu*" sedangkan *syarat* adalah yang harus ada, yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu misalnya sepeerti "*menutup aurat ketika shalat*"[19]

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang dianggap serius di kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Terlepas dari berbagai istilah yang digunakan oleh pengkaji hukum, menurut sebagian besar jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat-syarat perkawinan yaitu :[20]

---

[18] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 11

[19] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003). 46-46

[20] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 60-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Calon Suami, syarat-ayaratnya :
   a. Beragama Islam.
   b. Laki-laki.
   c. Jelas Orangnya.
   d. Dapat memberikan persetujuan.
   e. Tidak ada halangan perkawinan.
2. Calon Istri, syarat-ayaratnya :
   a. Beragama.
   b. Perempuan.
   c. Jelas Orangnya.
   d. Dapat dimintai persetujuan.
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali Nikah, dalam perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah. syarat-ayarat wali adalah :
   a. Laki-laki.
   b. Dewasa.
   c. Mempunyai hak perwalian.
   d. Tidak ada halangan perwalian.
4. Saksi, syarat-ayaratnya :
   a. Minimal dua orang laki-laki.
   b. Hadir dalam acara ijab qabul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dapat mengerti maksud akad.

d. Islam.

e. Dewasa.

5. Ijab Qabul, syarat-ayaratnya :

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

c. Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh

g. Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

Hal di atas sesuai dengan bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a) calon suami;

b) calon isteri;

c) wali nikah;

d) dua orang saksi; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) ijab dan kabul.

Kelima hal diatas merupakan rukun perkawinan yang mana rukun adalah sesuatu yang mesti ada, hal ini disebabkan rukun dalam sebuah pekerjaan digunakan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Sedang sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, disebut syarat. Misalnya dalam hal berwudhu jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya maka wudu tersebut tidak sah yang mengakibatkan ibadah yang dilakukan yaitu (shalat) juga tidak sah, sama halnya dengan perkawinan menurut hukum Islam sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Tidak sahnya sebuah perkawinan berarti tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinan yang berlangsung tidak diakui oleh Negara. Oleh karena itu rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi karena keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, tidak boleh ada yang tidak lengkap atau diabaikan.[21]

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan

[21] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, sedangkan bagi golongan orang-orang Islam harus di berlakukan hukum perkawinan seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti mngandung tujuan demikian pula setiap hukum yang diterapkan pasti mengandung tujuan pula. Sebagaimana hukum yang lain ditetapkan, Islampun mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula.

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.[22]

Dalam referensi lain mengatakan bahwa Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan

[22] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.[23]

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan seks *(libido seksualitas)*

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks, hal ini disebabkan karena sudah menjadi fitrah manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan yaitu dengan adanya perkawinan supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama tidak dilanggar.

Akan tetapi perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut oleh ilmu biologi yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek yaitu:[24]

1) Aspek Personal

---

[23] Abdul Rahman, *Fiqih*... 22

[24] http: rangerwhite09-artikel.blogspot.com 2010 05 kaidah-kaidah-pernikahan.html diakses pada hari senin, 18 Januari, 2012, pukul, 12.15WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Aspek sosial

3) Aspek ritual

4) Aspek moral

5) Aspek Kultural.

b. Memperoleh keturunan

Sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Firman Allah dalam surat Asy-Syūra: 49-50:[25]

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَ

Artinya: *"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa".*

c. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah memerintahkan pada kita untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan lahir dan bathin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nūr ayat 32 yang berbunyi :[26]

---

[25] Depag. RI, *al-Qur'an...* 559
[26] *Ibid.* 549

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

d. Mengikuti Sunah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

*"Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji dan menyanjungnya, beliau bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasa dan mengawini beberapa wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".*55

e. Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.[27]

---

[27] Slamet, *Fiqih*... 12-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:[28]

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

B. Pencatatan Perkawinan

Secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi :[29]

---

[28] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26-27

[29] Mifathul Arifin dan H. A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh, kaidah-kaidah penetapan hukum islam,* (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

Jika kita telaah persoalan pencatatan perkawinan ini secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi / perjanjian itu dilakukan pencatatan, Hal ini sesuai dengan bunyi firman Allah didalam surat al- Baqarah ayat 282 yang berbunyi :[30]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)."*

Ayat diatas jika kita membaca sepintas bukan berbicara tentang persoalan pencatatan nikah akan tetapi paling tidak yang bisa dipahami dari ayat

[30] Depag. RI, *al-Qur'an*.. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah Allah melalui firmannya diatas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.

Di masa lalu belum ada ketentuan pencatatan perkawinan dikarenakan pada masa itu belum dirasakan arti pentingnya pencatatan nikah, hal ini dikarenakan disamping tingkat keberagamaan dan amanah terhadap lembaga perkawinan cukup tinggi, tingkat penyelewengannya juga relatif kecil.

Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan, dimana konsekuensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari semaksimal mungkin.

1. **Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan Perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik yang menarik untuk dibahas, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam pendapat yang senantiasa muncul. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman oleh departemen Agama untuk menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya pencatatan, baik itu sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap, akan tetapi hampir setiap peraturan perundang-undangan Negara menyatakan dengan jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.[31]

Adapun peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu :

a. UU No. 1 tahun 1974 pasal 2, yang berbunyi:
   1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
   2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:
   1) Pasal 2 ayat (1) :

      "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".

---

[31] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005). 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

2) Pasal 11 ayat (3):

"Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi".

c. Juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terdapat pada :

1) Pasal 5 ayat (1):

"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

2) Pasal 5 ayat (2):

"Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954."

3) Pasal 6:

(1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

4) Pasal 7 ayat (1):

"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali hal ini Nampak secara jelas dalam bunyi KHI pasal 6 ayat (2) yang menyatakan secara tegas bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. **Tujuan** Pencatatan Perkawinan

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematian yang dinyatakan ke dalam daftar pencatatan yang disediakan secara khusus.[32]

Pada dasarnya fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan seseorang. Sebab adapun salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

---

[32] M. Idris, *Hukum*.... 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam UU No.2 tahun 1946 disebutkan bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa " Menurut agama Islam nikah, talak dan rujuk dicatat agar mendapat kepastian hukum".[33]

Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan dan ditegaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.66

3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan berketurunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum (keluarga) dengan yang lainnya. Pernikahan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka

---

[33] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.* (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), 336-338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Meski sebuah perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS), adapun dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat yakni :

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah / Perkawinan Tidak Memiliki Kepastian Hukum
b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
b. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan.
c. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Isbāt* Nikah

1. Pengertian *Isbāt* Nikah

Menurut bahasa *isbāt* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "*isbāt*" yang merupakan masdar atau asal kata dari "*asbata*" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "*nikah*" yang berasal dari kata "*nakaha*" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "*isbat nikah*" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan". [34]

Menurut Peter Salim kata *isbat* nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.[35] Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia *Isbāt* diartikan "penyungguhan" yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) terhadap sesuatu, jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *isbāt* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan.

2. Prosedur *Isbāt* Nikah

Aturan Pengesahan nikah / *isbāt* nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

---

[34] Ahmad Warsono Munawir, *al-Munawir* Kamus Arab-Indonesia, hal 145.
[35] Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah / *Isbāt* nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain,[36] yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu:

a. Penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP);
b. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR);
c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register;
d. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya;
e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang;

[36]Muhammad Yusuf, *Wawancara...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan;

g. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secarat patut;

h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

3. Syarat-syarat *Isbāt* Nikah

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan *isbāt* nikah antara lain:[37]

a. Suami atau istri

b. Anak-anak mereka

b. Wali nikah

c. Pihak-pihak yang berkepentingan

4. Sebab-sebab *Isbāt* Nikah

Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajukan *isbāt*nya ke Pengadilan Agama, yaitu terbatas mengenai beberapa hal, yaitu:[38]

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

[37] Departemen Agama RI, *Bahan...*, 167
[38] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunya halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id